

## **Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Laki-Laki sebagai Kesiapan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Pandangan Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Karangploso)**

Wahid Nugroho

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[wahidnugroho135@gmail.com](mailto:wahidnugroho135@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat desa ngijo terhadap urgensi kepemilikan harta benda calon menantu sebagai kesiapan pernikahan selain itu penelitian ini juga menganalisa berdasarkan pandangan masalah mursalah terhadap kepemilikan harta benda calon menantu sebagai kesiapan pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Desa Ngijo terdapat 3 pandangan urgensi kepemilikan harta calon menantu dalam pernikahan yaitu 1) Kepemilikan harta sangatlah penting. 2) Kepemilikan harta dianggap tidak penting. 3) Kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Analisis kepemilikan harta calon menantu menurut masalah mursalah yaitu, *Maslahah Dharuriyah (Dar'ul-Mafasid)* dalam hal ini, yang menjadi kebutuhan mendasar saat akan melakukan pernikahan yaitu dana atau kesiapan finansial. *Maslahah Hajiyah (Jalbul Masalih)*, dalam hal ini, yang menjadi masalah hajiyah adalah jika kepemilikan harta seseorang tidak menjadi faktor utama dalam perkawinan. *Maslahah Tahsiniyah (At Tatamiyat)*, dalam hal ini, kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Kesiapan dana harus dipersiapkan sejak awal pernikahan.

**Kata Kunci:** *Urgensi, Kepemilikan Harta Benda, Pernikahan, Masalah Mursalah*

## Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan tuntunan agama.<sup>1</sup> Dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al- Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal definisi perkawinan, karena sebagaimana Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja. Artinya pasal tersebut hendak menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama yang dikesampingkan.<sup>5</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan mulai dari persiapan hingga keberlangsungan yang akan di lakukan setelah pernikahan oleh kedua mempelai seperti ekonomi dan tanggung jawab lainnya. Dibutuhkan biaya yang lumayan besar untuk melangsungkan pernikahan, oleh sebab itu banyak calon mempelai laki laki yang menunda pernikahannya karena masih fokus untuk mengumpulkan harta untuk nikah. Di sisi lain banyak tekanan tekanan bentuk tanggung jawab seperti memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal dan lain lain. Sehingga harus berpacu mengumpulkan harta untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Karena banyak tuntutan seperti halnya harus ada dana dengan waktu yang singkat, mengakibatkan menempuh jalan yang melawan hukum seperti mencuri atau jualan obat obat terlarang. Di sisi lain banyak juga yang mempertanyakan

---

<sup>1</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), Cet.II, 3.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. III. 35-36.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.III.41.

<sup>4</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Internasa, 1991), Cet.I.187.

<sup>5</sup> Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003).23.

pekerjaan kepada calon mempelai laki laki, tidak di pungkiri bahwa profesi juga merupakan sebuah bentuk jaminan kepada orang tua perempuan. Karena memang tidak sedikit para orang tua mempertanyakan masa depan calon mempelai laki laki. Jaminan profesi dan jaminan tempat tinggal, itu semua merupakan jaminan yang mempertanyakan tentang harta benda.

Di samping itu, banyak akibat yang di timbulkan karena menunda pernikahan. Dari faktor usia yang semakin tua, dan tidak jarang terjadinya pergaulan bebas hingga menyebabkan kehamilan di luar nikah bagi yang tidak kuat iman. Sehingga terjadilah pernikahan yang kurang ideal. Karena pernikahan kurang ideal di kemudian hari terjadilah perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian seperti perselingkuhan dan faktor ekonomi misalnya. Hampir di semua lini kehidupan sosial menyangkut ekonomi. Maka dari itu tidak heran jika para orang tua mempertanyakan harta benda calon mempelai laki laki yang akan menikahi putrinya. Karena memang pernikahan adalah proses yang berkelanjutan.

Memiliki keluarga idealnya memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama orang tua (mertua). Karena di dalam suatu keluarga hanya terdapat satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Pada umumnya, pasangan baru menikah tinggal bersama keluarga istri atau suami.<sup>6</sup> Setelah menikah suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Sehingga isteri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga bersama suami.<sup>7</sup>

Dengan paparan diatas sang suami tentu memiliki tuntutan lebih dalam hal ekonomi. Untuk mewujudkan keluarga yang ideal, satu rumah satu tempat tinggal satu kepala keluarga. Selain itu kebutuhan sandang maupun pakan juga menjadi kebutuhan yang harus di penuhi. Maka tidak heran jika Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mendeskripsikan pandangan masyarakat desa Ngijo terhadap urgensi kepemilikan harta benda calon Menantu laki-laki sebagai kesiapan pernikahan. Selain itu penelitian ini juga menganalisis kepemilikan harta benda calon Menantu laki-laki sebagai kesiapan pernikahan perspektif masalah mursalah.

---

<sup>6</sup> M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010). 73

<sup>7</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002). h. 107

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, studi empiris yang dimaksud berkenaan dengan pandangan masyarakat desa Ngijo

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah mursalah. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan ilmu hukum keluarga Islam secara umum. Objek penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan penulis di desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang. Subjek/informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di wilayah Ngijo.

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber atau responden. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh terdiri beberapa sumber data diantaranya 1) Data primer yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penulis. 2) Data sekunder yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, Skripsi, KHI dan buku – buku fiqh Islam yang menunjang proses penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pandangan Masyarakat Desa Ngijo terhadap Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu sebagai Kesiapan Pernikahan**

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut.

Setiap Muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Ngijo, setelah melakukan wawancara terhadap 10 orang informan tentang urgensi kepemilikan harta benda calon Menantu, maka dapat dipaparkan menurut masyarakat desa ngijo yaitu sebagai berikut:

- a) Pentingnya calon Menantu yang memiliki kesiapan harta benda sebagai bekal pernikahan mereka, karena suami bertanggung jawab atas istrinya setelah pernikahan.

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 42

Sehingga calon mempelai laki-laki yang memiliki kesiapan harta dinilai sebagai orang yang sudah siap menafkahi istrinya kelak.

Seperti pernyataan Bapak MI seorang pedagang di desa ngijo, kecamatan karangploso kabupaten malang,

“Menurut saya laki-laki yang akan menikah harus mempunyai kesiapan dana. Karena orang tua pasti menginginkan anaknya hidup terjamin oleh suaminya setelah menikah. Jika laki-laki yang akan menikahi anak saya belum siap menafkahi anak saya, maka saya ragu untuk menikahkan anak saya dengan laki-laki tersebut. Tidak ada orang yang tak menginginkan anaknya hidup dalam kesusahan. Tanggung jawab saja tidak cukup untuk melangsungkan pernikahan mas. Tapi juga harus ada kesadaran untuk menilai diri sendiri seberapa pantaskah untuk melangsungkan pernikahan. Masak iya mas? Saya membesarkan dengan istri saya kemudian melepaskan kepada seorang laki laki sembarangan. Islam, orangnya baik itu sudah tentu. Tapi kalo calon anak saya memiliki kesadaran pastinya dia menyiapkan diri sepentas mungkin lah.”<sup>9</sup>

Selain itu, bapak TR mengatakan bahwa harta calon suami sangatlah penting.

“Kami sebagai orang tua sudah susah payah merawat anak kami dari kecil sampai dewasa. Maka sudah selayaknya kami menginginkan suami yang bisa membahagiakan anak kami, yang bisa memenuhi keinginan anak kami. Maka saya menginginkan calon Menantu yang sudah mapan saat akan menikahi anak saya. Meskipun tidak kaya raya, setidaknya dia sudah mempunyai pekerjaan tetap dan menjamin kehidupan anak saya. Bukan tanpa alasan karena memang kehidupan dalam pernikahan pasti mengalami banyak masalah dan saya tidak masalah ekonomi dalam keluarga anak saya kedepan. Itu sudah pasti dalam sebuah keluarga pasti mengalami berbagai permasalahan. Katakanlah 5 tahun pertama, baik suami atau istri merupakan masa peralihan dalam kehidupan mereka. Belum lagi ketika sebuah keluarga memiliki seorang anak. Kan tanggung jawab seorang suami nambah lagi. Kebutuhan mereka pun ikut bertambah apalagi dalam hal ekonomi. Baik pengeluaran dan pemasukan keuangan. Kalo pun salah mengatur pasti timbul masalah lagi. Dan saya sangat miris dengan jaman sekarang ini karena banyak terjadi perceraian. Baik karena masalah keluarga, ketidakcocokan, perselingkuhan atau sekedar cekcok dalam keluarga kebanyakan disebabkan oleh factor ekonomi. Pernikahan itu proses Pendidikan terakhir dalam kehidupan.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara terhadap informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang tua menganggap harta calon Menantu merupakan hal yang penting untuk dimiliki sebelum menikah, karena kesiapan seorang laki-laki dalam menafkahi anak dan istrinya dapat dilihat dari bekal yang dimilikinya.

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. Faktor ini dapat dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang sebuah kewajiban suami yang memberikan nafkah bagi

---

<sup>9</sup> MI, Wawancara (Malang, 1 Agustus 2018)

<sup>10</sup> TR, Wawancara (1 Agustus 2018)

kehidupan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder. Dalam artian bahwa kepemilikan harta benda sebelum atau dalam pernikahan itu sangat penting. Disisi lain untuk kebutuhan sehari – hari, harta benda juga merupakan tingkat kehidupan social dalam masyarakat. Karena dalam sebuah keluarga itu hidup di tengah - tengah masyarakat.

- b) Harta benda calon Menantu (pria) tidak berpengaruh terhadap terlaksananya pernikahan mereka karena yang terpenting bagi orang tua adalah anak terhindar dari perbuatan maksiat. Mengenai harta yang akan digunakan menafkahi istrinya nanti, bisa dicari dan diusahakan setelah perkawinan selama mereka mau berusaha dan bekerja keras.

Informan kelima yang penulis wawancarai, bernama bapak YT, beliau menjawab,

“Bagi saya, calon Menantu saya tidak harus mapan saat menikah dengan anak saya. Yang terpenting adalah dia harus bertanggung jawab, memiliki pengetahuan agama yang baik dan berasal dari keluarga yang baik pula. Karena menantu yang memiliki pengetahuan agama yang baik biasanya mampu memperlakukan istrinya dengan baik pula. Meskipun belum mapan pun tidak berpengaruh yang penting mau berusaha untuk menafkahi dan menghidupi anak saya, karena pernikahan bukan hanya bicara soal cinta, tapi juga bicara soal materi. Dan saya juga yakin jika anak saya menikah dengan lelaki yang dicintainya maka anak saya akan bahagia, saya mempercayakan hal ini kepada anak saya, karena tidak mungkin anak saya memilih calon suami sembarangan, pasti ia juga memiliki kriteria untuk dijadikan calon suami. Maka saya hanya menilai calon suami yang ditunjukkan oleh anak saya, jika saya merasa kurang pas dengan calon menantu yang dipilih anak saya maka akan saya bicarakan kepada anak saya. Saya tidak terlalu menuntut untuk calon Menantu, yang penting anak saya bahagia dan tercukupi segala kebutuhan hidupnya”.<sup>11</sup>

Impian setiap pasangan yang sudah cukup dewasa dan tak ingin main-main lagi dengan hungan mereka adalah menikah tanpa menunggu terlalu lama. Namun nyatanya, tak semua orang bisa naik ke pelaminan secepat harapan mereka. Banyak alasan dan kekhawatiran yang membuat sebagian dari mereka memutuskan untuk menunda. Salah satu biang kekhawatirannya yang akhirnya mendorong banyak orang untuk menunda pernikahan adalah perihal rezeki atau uang. Banyak orang merasa belum cukup mapan untuk membiayai dirinya sendiri, apalagi anak dan istri. Namun ada juga yang percaya bahwa dengan menikah, pintu rezeki yang sudah ada akan jadi semakin terbuka. Seperti kata bapak SG,

“Saya percaya bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk menikah dengan jaminan bahwa Allah sudah mengatur semuanya. Jadi saya tidak mempermasalahkan apakah calon Menantu saya sudah mapan atau belum, meskipun menikah juga butuh dana, akan tetapi tidak menjadi syarat utama untuk menikahi anak saya. Seperti kata orang Jawa “rejeki wes ono sing ngatur” dan saya membuktikannya sendiri ketika dulu saya menikah dengan istri saya hanya dengan

---

<sup>11</sup> YT, Wawancara (2 Agustus 2018)

bermodalkan uang pas-pasan dan tekat yang kuat bahwa saya mampu untuk menghidupi diri saya dan istri saya. Saat itu memang orang tua istri saya meragukan saya untuk meminang putrinya, namun seiring dengan berjalannya waktu, calon mertua saya pun menyetujui keinginan baik saya dan akhirnya saya menikah. Memang pada tahun pertama kami menikah tidak memiliki kekayaan apapun, namun kuasa Allah, ketika saya dikaruniai seorang anak seakan semua pintu rizki terbuka lewat anak saya, selalu banyak kemudahan dalam mencari rizki untuk anak dan istri saya, dan pada tahun-tahun berikutnya karir saya semakin sukses dan berhasil. Saya pun percaya bahwa Allah telah mengatur semua dengan baik. Namun juga harus disertai dengan usaha yang keras untuk tetap berprestasi.”<sup>12</sup>

Dalam sudut pandang Islam, menikah adalah salah satu bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan hubungan diantara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi satu ikatan suci yang halal dan tentunya diridhai Allah SWT. Dengan pernikahan itu maka kedua orang tersebut sudah menjadi pasangan yang halal sekaligus menghindari perbuatan dosa. Sehingga jika ada sepasang lelaki dan perempuan yang ingin menikah, sudah seharusnya orang tua mendukung dan tidak mempersulit dengan syarat kemapanaan harta.

Bapak TB melanjutkan, bahwa dengan menikah, justru hidup lebih irit dikarenakan ada pasangan yang mengingatkan ketika salah satu bersifat boros. Maka dengan menikah seseorang akan lebih bisa mengatur keuangan dan tidak perlu khawatir dengan harta yang pas-pasan.

Dari poin diatas, tidak ada yang menyebutkan bahwa menikah harus mapan yang berarti memiliki rumah mewah, mobil mewah, ataupun sanggup membiayai pernikahan yang mewah. Karena kelanggengan rumah tangga tidak ditentukan oleh harta yang melimpah sebelum menikah atau sesudahnya. Akan tetapi ditentukan oleh kedua pihak baik suami maupun istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Jadi jika seorang suami merasa sudah merasa pantas untuk menghidupi dan mendidik seorang perempuan yang jadi istrinya kelak, maka itulah tanda bahwa ia harus menikah. Sebaliknya jika merasa belum siap sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik. Membekali diri dengan ilmu agama, memiliki penghasilan dari sumber yang baik dan halal, dan senantiasa berdoa agar dipertemukan dengan jodoh yang baik. bukan tidak lain bahwa urusan rizki di dunia ini sudah di atur oleh SWT. Perubahan ekonomi seseorang pun juga tidak ada yang tahu, bisa jadi hari ini memiliki harta yang berlimpah di kemudian hari pun bisa jadi tidak memiliki apa-apa karena kehidupan memang seperti roda yang terus berputar. Yang pasti pembicaraan soal rizki seseorang jangan sampai kita membutuhkan jaminan karena sesungguhnya ada Allah yang maha kaya. Dan jangan sampai ada pikiran yang terlintas untuk meragukan rizki seseorang. Seperti halnya firman Allah dalam surat al-fatir ayat 3 sebagai berikut.

---

<sup>12</sup> SG, Wawancara (3 Agustus, 2018)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan bumi?” (QS. Fathir: 3)<sup>13</sup>

- c) Harta benda calon Menantu dianggap penting, akan tetapi tidak menjadi syarat utama saat pernikahan. Karena agama telah menjamin bahwa pernikahan akan membukakan pintu rezeki, sehingga tidak perlu khawatir tidak bisa menafkahi istrinya.

Selain 2 poin sebelumnya, hasil wawancara penulis juga mendapati jawaban yang bersifat netral. Artinya informan menganggap bahwa harta calon Menantu itu penting, akan tetapi tidak menjadi syarat utama saat menikah. Seperti yang dikatakan oleh bapak KR,

“Harta/dana itu penting tapi bukan yang terpenting. itu bentuk kesiapan seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahnya. Akan tetapi, tidak untuk digunakan bermewah-mewahan seperti gedung yang megah, gaun serta makanan yang mewah saat pernikahan. Adanya dana finansial diharapkan kedua mempelai dapat mengatur rencana terkait keuangan saat sudah menikah nanti. Seperti tinggal dimana, berapa pengeluaran tiap bulan, sehingga adanya kesiapan dana. Manajemen itu penting, karena sekaya apapun orangnya kalo tidak mempunyai manajemen yang pas pasti akan gugur dalam dunia dunia persaingan.”<sup>14</sup>

### **Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu sebagai Kesiapan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah**

Permasalahan persiapan harta benda pranikah ini bertentangan dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah* bisa dilihat dari pembagian macam-macam kaidah di bawah ini.

Pertama *masalah mu'tabarah*, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Kewajiban memiliki harta benda tidak di jelaskan di dalam syariat Islam melainkan yang dijelaskan dalam syariat adalah mahar. Namun fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Ngijo adalah lebih mengutamakan persolan kepemilikan harta benda dibandingkan mahar.

Kedua *masalah mulghat*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Secara sepintas keharusan memiliki harta benda tidak bertentangan dengan pengertian kaidah ini, karena tujuan kepemilikan harta benda menurut pandangan keluarga mempelai perempuan adalah untuk biaya pesta pernikahan artinya dapat membantu beban pihak perempuan untuk mengadakan acara pesta pernikahan, tetapi sebaliknya yang terjadi kebanyakan masyarakat yaitu menjadi beban bagi pihak laki-laki karena memaksakan kehendak untuk memberikan sebagian harta sesuai permintaan pihak perempuan, mungkin kepemilikan harta benda tidak masalah, bagi kalangan keluarga yang mampu, tetapi bagaimana dengan keluarga yang kurang mampu, bukan kah Islam menganjurkan kita mempermudah pernikahan.

<sup>13</sup> Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, 35:3

<sup>14</sup> KR, Wawancara (Malang, 4 Agustus 2018)

Ketiga, *masalah mursalah*, adalah masalah-masalah *muamalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunah untuk dapat dianalogikan. Persoalan keharusan memiliki harta benda pranikah adalah hal yang tidak ada dalam syariat hukum Islam, meskipun hal tersebut itu diserahkan kepada pihak laki-laki dalam penentuan nominalnya jika memang harta itu harus ada dalam suatu pernikahan, maka jika keluarga pihak laki-laki memberikan sebagian harta atau memiliki harta kepada pihak perempuan bersyukur, karena sudah dibantu dalam pembiayaan untuk mengadakan resepsi pernikahan. Sebaliknya jika keluarga pihak laki-laki tidak memiliki harta benda maka keluarga pihak perempuan tidak harus menuntut pihak laki-laki karena memang dalam hal kepemilikan harta benda pranikah tidak wajibkan dalam agama, melainkan mahar lah yang wajib diberikan laki-laki kepada pihak perempuan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 4 memerintahkan kepada laki-laki membayar mahar:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُّوهْ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (Q.S An-Nisa: 4).<sup>15</sup>

Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( : ) تَمَادُوا  
اتحوا بوا) رواه البخاري في آل د ب المفرد وا بويعللي يا سنا د حسن

Artinya: *Dari Abu Hurirah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai”. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad Hasan.*

Permasalahan kepemilikan harta benda tidak menjadi ukuran seseorang untuk dilakukannya pernikahan. Namun, dalam faktanya kepemilikan harta benda kini menjadi ukuran seseorang dalam melaakukaan pernikahan. Al-Qur'an dan Sunnah pun tidak mengatur berkaitan dengan kepemilikan harta benda sebaagai kesiapan pernikahan. Tradisi yang terjadi dalam masyarakat seolah membuat kepemilikan harta sebagai kesiapan melakukan pernikahan menjadi terkadang keharusan tersendiri sebagai jaminan kesejahteraan pasca nikan.

Kekuatan *masalah* dapat di lihat dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dapat juga dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>16</sup>

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *masalah* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

<sup>15</sup> Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya ( Bandung : PT. Di ponogoro, 2004 ), QS, An-Nisa', 4: 4

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2008). 326.

- a) *Maslahah Dharuriyah (Dar'ul-Mafasid)*<sup>17</sup> adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, hidup seseorang tidak akan berarti jika salah satu dari kelima prinsip itu hilang. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip pokok tersebut adalah *maslahah* dalam tingkat *dharuri*.
- b) *Maslahah Hajiyah (Jalbul Masalih)*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kelima pokok tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok (*daruri*) itu, tapi secara tidak langsung menuju kesana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. *Maslahah Hajiyah* jika tidak dipenuhi maka tidak merusak lima unsur pokok tersebut. Sebaliknya perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau kerusakan lima kebutuhan pokok tersebut.
- c) *Maslahah Tahsiniyah (At Tatamiyat)*, adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepada lima prinsip pokok tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, tapi kebutuhan tersebut dipenuhi untuk menyempurnakan dan keindahan bagi hidup manusia.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam masyarakat Desa Ngijo terdapat tiga padangan urgensi kepemilikan harta calon Menantu dalam pernikahan yaitu a) Kepemilikan harta sangatlah penting. Karena salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. b) Kepemilikan harta dianggap tidak penting. Karena kelanggengan rumah tangga tidak ditentukan oleh harta yang melimpah sebelum menikah atau sesudahnya. Akan tetapi ditentukan oleh kedua pihak baik suami maupun istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. c) Kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan. Kesiapan dana harus dipersiapkan sejak awal pernikahan.

Adapun analisis kepemilikan harta calon Menantu menurut masalah mursalah yaitu, a) *Maslahah Dharuriyah (Dar'ul-Mafasid)*. Dalam hal ini, yang menjadi kebutuhan mendasar saat akan melakukan pernikahan yaitu dana atau kesiapan finansial. b) *Maslahah Hajiyah (Jalbul Masalih)*, Dalam hal ini, yang menjadi masalah hajiyah adalah jika kepemilikan harta seseorang tidak menjadi faktor utama dalam perkawinan. Dalam sudut pandang Islam, menikah adalah salah satu bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT. c) *Maslahah Tahsiniyah (At Tatamiyat)*, Dalam hal ini, kepemilikan harta memang penting, tapi tidak menjadi syarat utama melakukan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian agar masyarakat lebih memahami dan terwujud keluarga sakinah, maka penulis memberikan saran 1) Orang tua sebaiknya member bekal yang cukup kepada anak-anak mereka sebelum melangsungkan pernikahan. 2) Bagi pasangan yang akan menikah, hendaknya mempersiapkan dengan baik hal-hal yang dibutuhkan dalam persiapan pernikahan mereka.

---

<sup>17</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*.104.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Internasa, 1991.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Al-Quran Al- Karim dan Terjemah-nya. Bandung: PT. Diponogoro, 2004.
- M. Thobroni dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Cet.II, .3. Jakarta: Elsas, 2008.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Cet.II, .3. Jakarta: Elsas, 2008.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.III. Jakarta: Kencana, 2009.
- MI, Wawancara (Malang, 1 Agustus 2018)
- TR, Wawancara (1 Agustus 2018)
- YT, Wawancara (2 Agustus 2018)
- SG, Wawancara (3 Agustus, 2018)
- KR, Wawancara (Malang, 4 Agustus 2018)